



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Tutung Tubagus Suwagiyo, SH., Kus Winarni, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, SH.& PARTNERS, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8 Bantul, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN:

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan PNS, tempat kediaman di dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan memberi kemudahan akses Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya untuk bersama mendidik dan mengajak anak tersebut selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul *aquo* pada tanggal 24 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 2

Hal. 2 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. Tanggal 2 Desember 2019. Sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tertanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 7 Januari 2020, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul tertanggal 7 Januari 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2019, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2019 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 9 (sembilan). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 3 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pemanding telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Heniy Astiyanto, SH., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan (*vide*, laporan mediator tertanggal 04 Februari), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, hal tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 4 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan putusan Ultra Petita *judex factie*/Pengadilan Agama Bantul, karena telah memutus lebih dari apa yang dimohonkan (*petitum*) sebagaimana termuat dalam putusan *judex factie* Pengadilan Agama Bantul dalam angka 4 (empat) yang mengadili demikian : - Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak bernama Anak setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; adalah putusan yang melampaui kewenangan *judex factie*/Pengadilan Agama Bantul. Disamping hal tersebut diatas Pembanding juga melampirkan bukti tulis P1 dan bukti tulis P2. Bahwa oleh karena putusan *judex factie* Pengadilan Agama Bantul telah melakukan ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut diatas maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA** Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 yang menyatakan bahwa “ *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam* “, maka atas dasar **SEMA** tersebut majelis tingkat banding berpendapat bahwa majelis tingkat pertama **tidak melakukan penjatuhan putusan Ultra Petita yakni memutus lebih dari apa yang dimohonkan (*petitum*)**, karena majelis tingkat pertama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak bernama Anak kepada ayahnya dan anak tersebut hingga saat ini kenyataannya berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah melampirkan bukti tulis P1 dan bukti tulis P2 dalam memori bandingnya, namun mengenai penetapan besaran nafkah anak bernama Anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10%

Hal. 5 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, majelis tingkat banding berpendapat bahwa penetapan nafkah anak tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan kelayakan, kepatutan, dan tidak kalah pentingnya memperhatikan kecukupan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, maka penetapan mengenai nafkah anak tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang ternyata materi muatannya bersesuaian dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1441 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020

Hal. 6 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Turiman, S.H.**, dan **Drs H.A. Khaliq MS. Damanhuri** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 9 Januari 2020, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **Danny Heryoulyawanti, SH.,MSI.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H. Turiman, SH.

Drs H.A. Khaliq MS. Damanhuri

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Danny Heryoulyawanti, SH.MSI.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 134.000,-
- Biaya redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Plt. Panitera
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

H. Tri Haryono, SH.

Hal. 7 dari hal 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)